



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
No. 503.9.1/07/437.74/2022

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503/06/437.74/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  4. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/109/HK/437.12/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  5. Berita Acara Rapat Tanggal : 17 Februari 2022
  6. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Puspa Giri Karangkring Nomor : 503.2.34/113/437.74/2018 tanggal 3 April 2018;
  7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/009/437.53/2022 Tanggal 25 Februari 2022.
  8. Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain Puspa Giri Karangkring Nomor : PND-202202100000046 Tanggal 10 Februari 2022.

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara                | : Perkumpulan Puspa Giri Karangkring                                                               |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)        | : 1412210042273                                                                                    |
| Nama Satuan Pendidikan            | : Kelompok Bermain Puspa Giri Karangkring                                                          |
| Alamat                            | : Jl. Kapten Darmo Sugondo RT 004 RW 002<br>Desa Karangkring Kecamatan Kebomas<br>Kabupaten Gresik |
| Penanggung Jawab (Kepala sekolah) | : Fausiyatul Asmah                                                                                 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Data di OSS dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam Undang - undang;
5. Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



A.M REZA PAHLEVI, A.P  
Pembina Tk. I  
NIP. 197408031993111001